



P U T U S A N
Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN CV. NAM, berkedudukan di Jalan Garuda (samping BRI Unit Solor) Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi NTT, diwakili oleh Leonard Antonius, Direktur Utama beralamat di jalan Sriwijaya Nomor 7 Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan (LLBK) Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Pengacara Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H. Partners yang beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, kelurahan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
m e l a w a n

1. ERWIN ACHMAD, kebangsaan Indonesia , bertempat tinggal di Jalan Sapuk Raya Nomor 93, RT. 004/RW. 01, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. YUNUS HERMES NOMLENE, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kol RT. 004/RW. 002, Kelurahan Bakunase Dua, Kota Radja, Kota Kupang;
3. ADRI HENDERSON SESFA'O, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Manulai II, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Alak Kota Kupang;
4. RONALD NENOLAKE, kebangsaan Indonesia ,bertempat tinggal di Kelurahan Manulai II, RT. 009/RW.003, Kecamatan Alak Kota Kupang;
5. MARSEN MELKIAS PELLOKILA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Suka Bakti Nomor 34, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang;
6. AMIER, kebangsaan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Pocoranaka II, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang;

Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. DANIEL AGUSTINUS MAU, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waitama Raya Nomor 74, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
8. JIMMY GIDEON ELIK, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Air Nona, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Radja Kota Kupang, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Yohanis D. Rihi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatuluti, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi secara lisan pada waktu yang berfariasi yakni sebagai berikut:
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat I Erwin Achmad dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Juli 2010 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Assisten Sales dan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.600.000,00/bulan dan uang tunjangan makan tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat I Rp2.020.000,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 3 tahun dan 9 bulan;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat II Yuni Hermes Namlene dengan Tergugat terjadi pada 9 November 2011 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.900.000,00/bulan dan uang tunjangan makan dan minum tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat II Rp2.320.000,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 2 tahun dan 6 bulan;

Hal. 2 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat III Adri Henoreson Sesfa'o dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 April 2013 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif dan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.900.000,00/bulan dan uang tunjangan makan dan minum tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat III Rp2.320.000,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 1 tahun;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat IV Ronald Nenolake dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 September 2013 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif dan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.900.000,00/bulan dan uang tunjangan makan dan minum tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat IV Rp2.320.000,00/ bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 7 bulan;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat V Marsen Melkias Pellokila dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 September 2013 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Asisten Sales dengan menerima upah terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.600.000,00 dan uang tunjangan makan tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat V Rp2.020.000,00/ bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 1 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat VI Amier dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Juni 2012 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif dengan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.900.000,00/bulan dan uang tunjangan makan dan minum tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat VI Rp2.320.000,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 1 tahun dan 10 bulan;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat VII Daniel Agustinus Mau dengan Tergugat terjadi pada bulan 1 Oktober 2010 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Asisten Sales dan menerima upah pokok terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.600.000,00/bulan dan uang tunjangan makan tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah penggugat VII Rp2.020.00,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 3 tahun dan 6 bulan;

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat VIII Jimmy Gideon Elik dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober 2010 secara terus menerus dengan jabatan sebagai Sales Eksekutif dan menerima upah terakhir bulan April 2014 sebesar Rp1.600.000,00/bulan dan uang tunjangan makan tetap Rp420.000,00/bulan sehingga total upah Penggugat VIII Rp2.020.000,00/bulan sampai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014 dengan masa kerja 3 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 03 Mei 2014 dimana tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Para Penggugat dengan tidak membayar hak-hak pesangon Para Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi secara lisan dan Para Penggugat setiap hari mulai bekerja Pukul 07.15 wita sampai dengan Pukul 17.00 wita, serta Para Penggugat setiap hari selalu bekerja melebihi 8 jam kerja /perhari dan juga Para Penggugat setiap tanggal merah kalender selalu diminta oleh Tergugat untuk tetap masuk kerja namun tidak membayar uang lembur kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak diikut sertakan sebagai peserta Jamsostek sekarang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, setiap tahun tidak diberikan uang Tunjangan Hari Raya, tidak diberikan Hak Cuti Tahunan, serta tidak ada peraturan perusahaan yang diberikan kepada para penggugat sebagai pedoman kerja;
- Bahwa setiap 3 (tiga) bulan Para Penggugat menerima upah kuartal dari Tergugat sebesar gaji pokok dari masing-masing Para Penggugat, namun upah kuartal 4 (empat) tahun 2013 dan upah kuartal 1(satu) tahun 2014 belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat walaupun sudah diminta terus sampai dengan di PHK sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat menuntut upah kuartal tersebut;
- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut disepakati setiap hari Para Penggugat mendapat uang makan dan minum sebesar @ Rp15.000,00/hari yang diterima pada setiap hari Sabtu pada setiap minggunya sehingga Para Penggugat menerima total uang makan dan minum tetap @Rp15.000,00/hari x 28 hari kerja sebesar Rp420.000,00/bulan;

Hal. 4 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Penggugat dirumahkan karena diberhentikan, Tergugat juga tidak membayar upah dalam proses sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat juga menuntut upah dalam proses terhitung untuk 6 (enam) bulan pertama sejak Para Penggugat diberhentikan pada tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, sebesar upah pokok dari masing-masing Para Penggugat;
- Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan ini antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan bipartit pada tanggal 06 Juni 2014, namun pertemuan bipartit tersebut dinyatakan gagal;
- Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak membayar hak-hak pesangon Para Penggugat jelas sangat merugikan Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Provinsi NTT dan Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor TKT.567/128/PHI-WAS/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, yang menganjurkan agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan membayar hak-hak Para Penggugat yang belum diterima, namun Tergugat hingga kini belum melaksanakan anjuran tersebut, maka dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada pengadilan agar bisa mendapatkan keadilan atas hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Bahwa karena tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat merupakan tindakan sepihak yang sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa, uang pesangon, uang penggantian hak, upah kuartal, uang tunjangan hari raya, upah dalam proses, iuran jaminan hari tua (JHT)-Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, dan uang penggantian cuti tahunan yang semuanya belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Penggugat I Erwin Achmad, upah pokok Rp1.600.000,00/bulan + tunjangan makan & minum Rp420.000,00 = Rp2.0120.000,00/bulan, masa kerja 3 tahun dan 9 bulan maka:
 - 1.1. Pesangon
 - Uang pesangon $2 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp}2.020.000,00 = \text{Rp}16.160.000,00$

Hal. 5 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 15% x Rp16.160.000,00 = Rp. 2.424.000,00+
Total = Rp18.548.000,00

1.2. Upah quartal yang belum dibayar adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = Rp1.600.000,00
- Upah quartal 1 tahun 2014 = Rp1.600.000,00
Total = Rp3.200.000,00

1.3. Upah dalam proses = Rp1.600.000,00 x 6 bulan = Rp9.600.000,00

1.4. Uang tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2012 = Rp1.600.000,00
- Tahun 2013 = Rp1.600.000,00 +
Jumlah = Rp3.200.000,00

1.5. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Penggugat I yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan September 2010 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan September s/d bulan Desember 2010 = Rp1.600.000,00 x 5.7% = Rp91.200,00 x 4 bulan = Rp364.800,00
- bulan Januari s/d bulan Desember 2011 = Rp1.600.000 x 5.7% = Rp91.200,00 x 12 bulan = Rp1.094.400,00
- bulan Januari s/d bulan Desember 2012 = Rp1.600.000,00 x 5.7% = Rp91.200,00 x 12 bulan = Rp1.094.400,00
- bulan Januari s/d bulan Desember 2013 = Rp1.600.000,00 x 5.7% = Rp91.200,00 x 12 bulan = Rp1.094.400,00
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = Rp1.600.000,00 x 5.7% = Rp91.200,00 x 5 bulan = Rp456.000,00 Jumlah Rp4.104.000,00

1.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan penggugat I yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah=

- Tahun 2012 = Rp1.600.000,00/28 hr x 12 hari = Rp 685.714,00
- Tahun 2013 = Rp1.600.000,00/28 hr x 12 hari = Rp 685.714,00 +
= Rp1.371.428,00

Total hak penggugat I = Rp40.059.428,00 (empat puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Penggugat II Yunius Hermes Nomlene, upah pokok Rp1.900.000,00/bulan + uang Tunjangan Makan & Minum Rp420.000,00 = Rp2.320.000,00/bulan, masa kerja 2 tahun dan 6 bulan maka:

Hal. 6 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Pesangon

- Uang Pesangon $2 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp}2.320.000,00 = \text{Rp}13.920.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}13.920.000,00 = \underline{\text{Rp} 2.088.000,00 +}$
Total $= \text{Rp}16.008.000,00$

2.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 $= \text{Rp}1.900.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 $= \underline{\text{Rp}1.900.000,00}$
Total $= \text{Rp}3.800.000,00$

2.3. Upah dalam proses $\text{Rp}1.900.000,00 \times 6 \text{ bln} = \text{Rp}11.400.000,00$

2.4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2012 $= \text{Rp}1.900.000,00$
- Tahun 2013 $= \text{Rp}1.900.000,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}3.800.000,00$

2.5. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Penggugat II yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan November 2011 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan November s/d bulan Desember 2011 $= \text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% =$
 $\text{Rp}108.300,00 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}216.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2012 $= \text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% =$
 $\text{Rp}108.300,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2013 $= \text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% =$
 $\text{Rp}108.300,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.299.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 $= \text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% =$
 $\text{Rp}108.300,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}541.500,00$
Jumlah $\text{Rp}3.357.300,00$

2.6. Uang penggantian cuti tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat II yang belum
gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah=

- Tahun 2012 $= \text{Rp}1.900.000,00/28 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp} 814.285,00$
- Tahun 2013 $= \text{Rp}1.900.000,00/28 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp} 814.285,00 +}$
 $= \text{Rp}1.628.570,00$

Total hak Penggugat II $\text{Rp}39.593.870,00$ (tiga puluh sembilan juta lima
ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- Penggugat III Adri Henoreson Sesfa'o, upah pokok $\text{Rp}1.900.000,00/\text{bulan} +$
uang tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.320.000,00/\text{bulan}$, masa
kerja 1 tahun 1 bulan maka:

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Pesangon

- Uang Pesangon $2 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp}2.320.000,00 = \text{Rp} 9.280.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}9.280.000,00 = \underline{\text{Rp} 1.392.000,00+}$
Total = $\text{Rp}10.762.000,00$

3.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 = $\underline{\text{Rp}1.900.000,00}$
Total = $\text{Rp}3.800.000,00$

3.3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}11.400.000,00$

3.4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang tunjangan hari raya 1 (satu) tahun terakhir yang belum diterima
Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$

3.5. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Penggugat III yang belum disetor/dibayar oleh tergugat terhitung dari bulan April 2013 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan April s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}866.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}541.500,00$
Jumlah $\text{Rp}1.407.900,00$

3.6. Uang penggantian cuti tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat III yang belum
gugur 1 (satu) tahun terakhir adalah =

- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp}814.285,00}$

Total hak Penggugat III $\text{Rp}29.594.185,00$ (dua puluh sembilan juta lima
ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

- Penggugat IV Ronald Nenolake, upah pokok $\text{Rp}1.900.000,00/\text{bulan} +$ uang
tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.320.000,00/\text{bulan}$, masa kerja
7 bulan maka:

4.1. Pesangon

- Uang Pesangon $2 \times 1 \text{ bln} \times \text{Rp}2.320.000,00 = \text{Rp}4.640.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times 4.640.000,00 = \underline{\text{Rp} 696.000,00+}$
Total = $\text{Rp}5.336.000,00$

4.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 = $\underline{\text{Rp}1.900.000,00}$
Total = $\text{Rp}3.800.000,00$

Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}11.400.000,00$

4.4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 1 (satu) tahun terakhir yang belum diterima yakni Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$

4.5. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Penggugat IV yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung bulan September 2013 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan September s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}324.900,00$
 - bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}541.500,00$
- Jumlah $\text{Rp}866.400,00$

4.6. Uang penggantian cuti tahunan;

- Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat IV yang belum gugur 1 (satu) tahun terakhir adalah =
 - Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 / 28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}814.285,00$
- Total hak penggugat IV $\text{Rp}24.116.685,00$ (dua puluh empat juta seratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat V Marsen Melkias Pellokila, upah pokok $\text{Rp}1.600.000,00/\text{bulan}$ + tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.020.000,00/\text{bulan}$, masa kerja 1 tahun dan 7 bulan maka:

5.1. Pesangon

- Uang Pesangon $2 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp}2.020.000,00 = \text{Rp}8.080.000,00$
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}8.080.000,00 = \text{Rp}1.212.000,00$
- Total = $\text{Rp}9.292.000,00$

5.2. Upah quartal yang belum diterima adalah

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00$
 - Upah quartal 1 tahun 2014 = $\text{Rp}1.600.000,00$
- Total = $\text{Rp}3.200.000,00$

5.3. Upah dalam proses yakni $\text{Rp}1.600.000,00 \times 6 \text{ bln} = \text{Rp}9.600.000,00$

5.4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 1 (satu) tahun terakhir yang belum diterima yakni Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00$

5.5. Iuran jaminan hari tua (JHT) Jamsostek/BPJS Penggugat V yang belum disetor/dibayar oleh tergugat terhitung dari bulan September 2010 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan September s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}273.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}456.000,00$
Jumlah $\text{Rp}729.600,00$

5.6. Uang penggantian cuti tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan penggugat yang belum gugur 1 (satu) tahun terakhir adalah:

- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}685.714,00$
Total hak penggugat V = $\text{Rp}25.107.314,00$ (dua puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- Penggugat VI Amier, upah pokok $\text{Rp}1.900.000,00/\text{bulan}$ + uang tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.320.000,00/\text{bulan}$, masa kerja 1 tahun dan 10 bulan maka:

6.1. Pesangon

- Uang Pesangon $2 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp}2.320.000,00 = \text{Rp}9.280.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}9.280.000,00 = \underline{\text{Rp}1.392.000,00}$
Total = $\text{Rp}10.762.000,00$ -

6.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00$
Total = $\text{Rp}3.800.000,00$

6.3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}11.400.000,00$

6.4. Uang tunjangan hari raya;

Uang tunjangan hari raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00$
Total = $\text{Rp}3.800.000,00$

6.5. Iuran jaminan hari tua (JHT) Jamsostek/BPJS Penggugat V yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juni 2012 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan Juni s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}649.800,00$
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.900.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}108.300,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}541.500,00$
Jumlah $\text{Rp}2.057.700,00$

6.6. Uang penggantian cuti tahunan;

Hal. 10 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 1 (satu) tahun terakhir adalah =

- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.900.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \underline{\text{Rp}814.285,00}$

Total hak Penggugat VI = $\text{Rp}32.143.985,00$ (tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Penggugat VII Daniel Agustinus Mau, upah pokok $\text{Rp}1.600.000,00/\text{bulan}$ + tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.0120.000,00/\text{bulan}$, masa kerja 3 tahun dan 6 bulan maka:

7.1. Pesangon;

- Uang Pesangon $2 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp}2.020.000,00 = \text{Rp}16.160.000,00$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}16.160.000,00 = \underline{\text{Rp}2.424.000,00+}$
- Total = $\text{Rp}18.548.000,00$

7.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 = $\underline{\text{Rp}1.600.000,00}$
- Total = $\text{Rp}3.200.000,00$

7.3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}9.600.000,00$

7.4. Uang Tunjangan Hari Raya;

Uang Tunjangan Hari Raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00$
- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00 +$
- Jumlah = $\text{Rp}3.200.000,00$

7.5. Iuran jaminan hari tua (JHT) Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Penggugat VII yang belum disetor/dibayar tergugat terhitung dari bulan Oktober 2010 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan Oktober s/d bulan Desember 2010 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}273.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2011 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}456.000,00$
- Jumlah $\text{Rp}4.104.000,00$

Hal. 11 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Uang penggantian cuti tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat VII yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah=

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 685.714,00$
- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 685.714,00 +$
 $= \text{Rp}1.371.428,00$

Total hak Penggugat VII = $\text{Rp}39.877.428,00$ (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

- Penggugat VIII Jimmy Gideon Elik, upah pokok $\text{Rp}1.600.000,00/\text{bulan} +$ Tunjangan makan & minum $\text{Rp}420.000,00 = \text{Rp}2.0120.000,00/\text{bulan}$, masa kerja 3 tahun dan 6 bulan maka:

8.1. Pesangon;

- Uang Pesangon $2 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp}2.020.000,00 = \text{Rp}16.160.000,00$
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}16.160.000,00 = \text{Rp } 2.424.000,00 +$
 $\text{Total} = \text{Rp}18.548.000,00$

8.2. Upah quartal yang belum diterima adalah:

- Upah quartal 4 tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00$
- Upah quartal 1 tahun 2014 = $\text{Rp}1.600.000,00$
 $\text{Total} = \text{Rp}3.200.000,00$

8.3. Upah dalam proses = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}9.600.000,00$

8.4. Uang tunjangan hari raya;

Uang tunjangan hari raya 2 (dua) tahun terakhir yang belum diterima yakni:

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00$
- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00 +$
 $\text{Jumlah} = \text{Rp}3.200.000,00$

8.5. Iuran jaminan hari tua (JHT) Jamsostek/BPJS Penggugat VIII yang belum disetor/dibayar tergugat terhitung dari bulan Oktober 2010 s/d bulan Mei 2014 sebagai berikut:

- bulan Oktober s/d bulan Desember 2010 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}273.600,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2011 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$
- bulan Januari s/d bulan Desember 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}1.094.400,00$

Hal. 12 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari s/d bulan Mei 2014 = $\text{Rp}1.600.000,00 \times 5.7\% = \text{Rp}91.200,00$
x 5 bulan = $\text{Rp}456.000,00$
Jumlah $\text{Rp}4.104.000,00$

8.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian cuti tahunan Penggugat VIII yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah=

- Tahun 2012 = $\text{Rp}1.600.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 685.714,00$
- Tahun 2013 = $\text{Rp}1.600.000,00/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp } 685.714,00 +$
 $= \text{Rp}1.371.428,00$

Total hak Penggugat VIII = $\text{Rp}39.877.420,00$ (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Total keseluruhan hak Para Penggugat yakni Penggugat I $\text{Rp}40.059.428,00 +$ Penggugat II $\text{Rp}39.593.870,00 +$ Penggugat III $\text{Rp}29.594.185,00 +$ Penggugat IV $\text{Rp}24.116.685,00 +$ Penggugat V $\text{Rp}25.107.314,00 +$ Penggugat VI $\text{Rp}32.143.985,00 +$ Penggugat VII $\text{Rp}39.877.428,00 +$ Penggugat VIII $\text{Rp}39.877.420,00 = \text{Rp}270.370.323,00$ (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

1. Bahwa untuk menghindari agar putusan ini tidak sia-sia karena Tergugat mengalihkan barang-barang bergerak/barang-barang tidak bergerak milik Tergugat kepada orang lain maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat berupa:
2. Mobil Box Gran Max DH 1979 AC;
3. Mobil Box Gran Max DH 8712 AC;
4. Mobil Box Gran Max DH 1978 AC;
5. Mobil Box Gran Max DH 8713 AC;
6. Bahwa menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan atau menunda-unda untuk membayar hak Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut uang paksa/dwangsom sebesar $\text{Rp}1.000.000,00/\text{hari}$ (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh amar putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;

Hal. 13 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 3 Mei 2014 dengan tidak membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, uang quartal, uang tunjangan hari raya, upah dalam proses, iuran jaminan hari tua (JHT), dan uang penggantian cuti tahunan para penggugat merupakan perbuatan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menghukum tergugat membayar tunai hak-hak Para Penggugat keseluruhan sebagai berikut:

| No | Nama Penggugat | Pesangon Rp. | Penggantian Hak 15% Rp. | Upah Quartal belum terima Rp. | Upah dalam proses Rp. | Tunjangan Hari Raya Rp. | JHT/BPJS Rp. | Penggantian Cuti Tahunan Rp. | Total Rp. |
|----|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| 1. | Erwin Achmad Masa kerja tgl.7 Juli 2010 s/d 3 Mei 2014, upah Rp.2.020.000/bln | 2 x 4 bln x 2.020.000 = 16.160.000 | 2.424.000 | 1.600.000x2 = 3.200.000 | 1.600.000 x 6 = 9.600.000 | 1.600.00 x 2 = 3.200.000 | 4.104.000 | 1.371.428 | 40.059.428 |
| 2. | Yunius Hermes Nomleni Masa kerja tgl.3 Nov. 2011 s/d 3 Mei 2014, Rp.2.320.000/bln | 2 x 4 bln x 2.320.000 = 13.920.000 | 2.088.000 | 3.800.000 | 11.400.000 | 3.800.000 | 3.357.300 | 1.628.570 | 39.593.870 |
| 3. | Adri Henoreson Sesfa'o Masa kerja tgl.4 April 2013 s/d 3 Mei 2014, upah Rp.2.320.000/bln | 2 x 2 x 2.320.000 = 9.280.000 | 1.392.000 | 3.800.000 | 11.400.000 | 1.900.000 | 1.407.900 | 814.285 | 29.594.185 |
| 4. | Ronald Nenolake Masa kerja tgl.19 Sept.2013 s/d 3 Mei 2014, Rp.2.320.000/bln | 2 bln x 2.320.000 = 4.640.000 | 696.000 | 3.800.000 | 11.400.000 | 1.900.000 | 866.400 | 814.285 | 24.116.685 |
| 5. | Marsen Melkias Pellokila Masa kerja tgl.19 Sept.2013 s/d 3 Mei 2014, Rp.2.020.000/bln | 2 x 2 bln x 2.020.000 = 8.080.000 | 1.212.000 | 3.200.000 | 9.600.000 | 1.600.000 | 729.600 | 685.714 | 25.107.314 |
| 6. | Amier Masa kerja tgl.5 Juni 2013 s/d 3 Mei 2014, upah Rp.2.320.000/bln | 2 x 2 bln x 2.320.000 = 9.280.000 | 1.392.000 | 3.800.000 | 11.400.000 | 3.800.000 | 2.057.000 | 814.285 | 32.143.985 |
| 7. | Daniel | 2 x 4 bln x | 2.242.000 | 3.200.000 | 9.600.000 | 3.200.000 | 4.104.000 | 1.371.428 | 39.877.428 |

Hal. 14 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Agustinu S Mau Masa kerja tgl.01 Okt.2010 s/d 3 Mei 2014, upah Rp.2.020.00 0/bln | 2.020.000 = 16.160.000 | | | | | | | |
| 8. | Jimmy Gideon Elik Masa kerja tgl.01 Okt.2010 s/d 3 Mei 2014, upah Rp.2.020.00 0/bln | 2 x 4 bln x 2.020.000 = 16.160.000 | 2.242.000 | 3.200.000 | 9.600.000 | 3.200.000 | 4.104.000 | 1.371.428 | 39.877.428 |
| | | | | | | | | | 270.370.323 |
| (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) | | | | | | | | | |

5. Mengabulkan permohonan sita jaminan Para Penggugat adalah sah dan berharga berupa harta benda bergerak milik Tergugat 4 (empat) unit mobil yakni:

- Mobil Gran Max DH 1979 AC;
- Mobil Gran Max DH 8712 AC;
- Mobil Gran Max DH 1978 AC;
- Mobil Gran Max DH 8713 AC;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tatap hingga Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi kualitas dari kuasa hukum Para Penggugat;

1. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidaklah berhak mengajukan gugatan *in casu* oleh karena Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat meteriil yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan oleh Para Penggugat adalah surat kuasa yang tidak sah oleh karena surat gugatan *in casu* telah pula ditandatangani oleh orang yang bukan advokad/pengacara;
2. Bahwa dalam Surat Gugatan tertanggal 06 Agustus 2014 dari kantor Advokat/Penasehat Kukum Yohanes D. Rihi, S.H. & Rakan secara tegas kuasa Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Yohanis D. Rihi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacoba Y. S. Siubelan, S.H.

Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.

Martina L. Florensy, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat Yohanis D. Rihi, S.H, & rekan, alamat Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2014 bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat ;

Dari Ke-4 (empat) orang penerima kuasa tersebut ternyata ada 1 (satu) orang yang bukan dan berprofesi sebagai Advokat/Pengacara yaitu Martina L. Florensy, S.H.

- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat secara tegas dan jelas mendefinisikan Advokat sebagai berikut:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

- Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo* juga menegaskan sebagai berikut:

Jasa Hukum adalah jasa yang memberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

- Bahwa lebih lanjut lagi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang *a quo* secara tegas juga menyatakan sebagai berikut:

Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

1. Bahwa *in casu* 1 (satu) orang penerima kuasa dari 4 (empat) orang yang bertindak selaku kuasa dari Para Penggugat materiil (Martina L. Florensy, S.H.) adalah bukan advokat artinya orang ini bukanlah orang yang mendapatkan izin untuk menjalankan profesi advokat. Oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2014 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan demi hukum surat gugatan yang dibuat atas dasar kuasa yang tidak sah adalah gugatan yang tidak sah pula dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/G/2008/PHI.PDG, tanggal 30 Mei 2008 tentang "gugatan ditolak, karena kuasa hukum bukan advokat/pengacara" yang mana telah dijadikan Buku Himpunan Putusan

Hal. 16 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial Perkara Perselisihan Hubungan Industrial 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jakarta, halaman 3-61;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 dan SEMA lainnya secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

- Menyebutkan Identitas (Penerima Kuasa) dan kedudukan para pihak; Syarat sebagaimana maksud diatas adalah salah satu syarat tentang Surat Kuasa Khusus dengan kata lain tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain Surat Kuasa Khusus Cacat Formil. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani oleh kuasa dan semua tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah kami kemukakan di atas, jelas dan tegas yang boleh melakukan tindakan untuk menjalankan profesi advokat berdasarkan surat kuasa adalah seorang advokat yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat tidak sah karena surat gugatan yang dibuat atas dasar kuasa yang tidak sah adalah gugatan yang tidak sah pula dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

3. Bahwa dalil Tergugat kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yang sampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:

"Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 13/G/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG. tanggal 17 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 17 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;
- Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK dan hak-hak Penggugat merupakan perbuatan pelanggaran dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat membayar tunai hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|------|----------------------|
| • Penggugat I | = Rp | 23.875.428,00 |
| • Penggugat II | = Rp | 18.095.750,00 |
| • Penggugat III | = Rp | 10.962.185,00 |
| • Penggugat IV | = Rp | 5.236.450,00 |
| • Penggugat V | = Rp | 4.409.600,00 |
| • Penggugat VI | = Rp | 12.045.185,00 |
| • Penggugat VII | = Rp | 23.784.228,00 |
| • Penggugat VIII | = Rp | <u>23.784.228,00</u> |
| Jumlah seluruhnya | = Rp | 122.193.124,00 |
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 17 November 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/PDT.SUS.PHI/2014/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2015 kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 18 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 28 paragraf terakhir dan halaman 29 paragraf yang pertama oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menerangkan:

Pada halaman 28 paragraf terakhir : menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Martina L. Florensy, S.H. adalah kandidat Advokat yang sedang magang pada kantor advokat/penasehat hukum Yohanes D. Rihi, S.H. & Rekan adalah suatu persyaratan untuk menjadi Advokat, sedang yang aktif dalam persidangan dalam penyerahan jawab menjawab dan pembuktian Advokat/Penasehat Hukum yang resmi atau sah yang sudah disumpah didepan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;

Pada halaman 29 paragraf yang pertama, menimbang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai gugatan ditolak karena kuasa hukum bukan pengacara atau advokat. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pengacara/advokat tersebut sangat aktif dalam persidangan baik menyerahkan jawab menjawab maupun aktif dalam pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak mempunyai berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi;

- a. Untuk itu kami Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum tersebut, bahwa bila dicermati dan diperhatikan *Judex Facti* Perselisihan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya tidak didasari oleh bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dimana berdasarkan 22 (dua puluh dua) alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sama sekali tidak ada dan tidak mampu menunjukan alat bukti Martina L. Florensy, S.H. adalah kandidat Advokat yang sedang magang pada kantor advokat/penasehat hukum Yohanis D. Rihi, S.H. & Rekan;
- b. Bahwa jika dicermati dengan baik dalam surat kuasa, gugatan, replik dan Kesimpulan Para Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak ada kata-kata atau frasa kata yang menyatakan Martina L. Florensy, S.H., sebagaimana kandidat advokat yang sedang menjalani masa magang, tetapi selalu dituliskan advokat/penasehat hukum dimana mempunyai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang sangat erat dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah menerapkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Keberatan Kedua Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 31 paragraf pertama oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menerangkan:
Bahwa apabila ada kesalahan harus diberi surat peringatan kesatu sampai surat peringatan ketiga secara berturut-turut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - a. Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi tanggal 18 Januari 2012 dapat dikualifikasikan sebagai Surat Peringatan Pertama (*vide* bukti T.2) dan lagi pula pihak Pemohon Kasasi tetap mempekerjakan Para Termohon Kasasi;
Perbuatan Para Termohon Kasasi kembali dilakukan dimana berdasarkan Surat *Call Card Tactical Trade Program* periode Maret – Mei 2014 sebagai Surat Peringatan Kedua dimana mereka tidak mendistribusikan bonus kepada para pelanggan (*outlet/pemilik* tempat usaha) dari setiap pembelian barang di CV. NAM atau Pemohon Kasasi (*vide* bukti T.3);
Bahwa puncaknya adalah surat pernyataan dari Para Termohon Kasasi tanggal 28 April 2014 yang telah melakukan perbuatan pidana berupa pencurian dan penggelapan barang milik Pemohon Kasasi sebagai Surat Peringatan Ketiga dan dibuat sendiri oleh Para Termohon Kasasi, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial, dengan alasan bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mengutip secara keseluruhan isi dari Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;
Bahwa peraturan perusahaan CV. NAM Kupang tahun 2014 (bukti T.8) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya karena peraturan perusahaan merupakan salah satu *instrument* paling penting dalam menyelesaikan perselisihan hukum hubungan industrial

Hal. 20 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara karyawan (Para Termohon Kasasi) dengan perusahaan (Pemohon Kasasi);

- c. Bahwa Peraturan Perusahaan CV. NAM Kupang 2014 Pasal 35 poin 10 dan 43 tentang PHK karena melakukan kesalahan berat dimana perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan dengan alasan telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan (bukti T.8) dan dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah melakukan pencurian dan penggelapan barang perusahaan milik Pemohon Kasasi (bukti T.3 dan bukti T.4);

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 31 paragraf ketiga oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa selain itu Para Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*vide* T.2, T.5), sehingga ada etiket baik dari Para Penggugat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, karena perbuatan pencurian dan penggelapan barang perusahaan yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 dan diulangi pada tanggal 28 April 2014, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Termohon Kasasi tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sama sekali tidak beralasan untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

- b. Bahwa untuk pertimbangan hukum mengenai ada etiket baik Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya sangat tidak masuk akal dan mencederai etika, moral serta integritas Hakim dalam putusan perkara *a quo* yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan dan kebenaran;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 31 paragraf keempat dan kelima oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial yang pada pokoknya menerangkan:

Menimbang bahwa tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang melakukan PHK secara sepihak telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) dan tidak dibayarnya hak-hak Penggugat, sehingga Tergugat (Pemohon Kasasi) melanggar rasa keadilan;

- a. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) "Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan aturan hukum tersebut jika dihubungkan dengan Peraturan Perusahaan CV. NAM Kupang Tahun 2014 tentang Tabel PHK dan Besar Kompensasi secara otomatis maka Para Termohon Kasasi hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sebesar 1 kali upah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta rasa keadilan, kecuali mengenai pembayaran uang yang menjadi hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa ketentuan besarnya kompensasi PHK sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan Tergugat *a quo* juga tidak dapat diberlakukan dalam perkara PHK *a quo* karena bertentangan dalam peraturan perusahaan *a quo* bertentangan (secara kualitas dan kuantitas lebih rendah) dengan ketentuan (*dwingen-recht*) Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ketentuan dalam peraturan perusahaan *a quo* tidak dapat diberlakukan karena batal demi hukum, dan selanjutnya yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 22 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian jumlah masing-masing hak Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi sebagai berikut:

- Penggugat I = Rp 16.515.429,00
- Penggugat II = Rp 11.540.750,00
- Penggugat III = Rp 6.592.185,00
- Penggugat IV = Rp 3.051.450,00
- Penggugat V = Rp 2.569.600,00
- Penggugat VI = Rp 7.675.185,00
- Penggugat VII = Rp 16.424.228,00
- Penggugat VIII = Rp 16.424.228,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN CV. NAM, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/G/Pdt.Sus-PHI/ 2014/PN.KPG. tanggal 17 November 2014 sehingga amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN CV. NAM, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/G/Pdt.Sus-PHI/ 2014/PN.KPG. tanggal 17 November 2014 sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap dan sah pada Tergugat;
- Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK dan hak-hak Penggugat merupakan perbuatan pelanggaran dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat membayar tunai hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat I = Rp 16.515.429,00
- Penggugat II = Rp 11.540.750,00
- Penggugat III = Rp 6.592.185,00
- Penggugat IV = Rp 3.051.450,00
- Penggugat V = Rp 2.569.600,00
- Penggugat VI = Rp 7.675.185,00
- Penggugat VII = Rp 16.424.228,00
- Penggugat VIII = Rp 16.424.228,00

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H. dan Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

ttd./

Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Ninil Eva Yustina, SH.,Mhum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2015